



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 069 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk optimalisasi sumber daya manusia dan mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi, bersih dan transparan maka perlu Pendidikan anti korupsi pada tatanan peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diimplementasikan dalam bentuk pendidikan anti korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
12. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan Masyarakat yang berkarakter anti korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pendidikan Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. pendanaan;

BAB II

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan untuk:

- a. Peserta didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan
- d. Masyarakat.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang meliputi:
 - a. Kurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (3) Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi.
- c. melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3
Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap ASN dilaksanakan pada program pendidikan dan/atau pelatihan atau program lainnya;
- (2) Program pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi dan lokakarya.
- (4) Program pendidikan dan/atau pelatihan atau program lainnya dapat dilakukan dalam satu kegiatan tersendiri atau menjadi bagian dari kegiatan kurikulum/materi pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Anti Korupsi pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi pada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pengampu materi yang berasal dari:
 - a. widyaiswara;
 - b. fasilitator, dan/atau
 - c. penyuluh Anti Korupsi.

Paragraf 4 Pegawai BUMD

Pasal 10

- (1) Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pendidikan Anti korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, lembaga dan organisasi masyarakat, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pendidikan Anti Korupsi dapat diselenggarakan melalui kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain diluar Provinsi.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama Pendidikan Anti korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Gubernur mengkoordinasikan Pendidikan Anti Korupsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyiapan program dan kegiatan serta anggaran.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Dinas melaporkan Pendidikan Anti korupsi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal **11 JUN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal **11 JUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 6 9